

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PRODUKTIF BAGI PELAKU
USAHA MIKRO DI KOTA
MAKASSAR



Oleh :

MUH MUQSIT RAIS ISHAK

E051181513

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PRODUKTIF BAGI PELAKU
USAHA MIKRO (BPUM) DI KOTA MAKASSAR

Disusun Dan Diajukan Oleh :

MUH MUQSIT RAIS ISHAK

E051 181 513

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas


Hasanuddin

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si


Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si

NIP. 19680411 200012 1001


NIP. 19790106 200501 1001


Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin




Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PRODUKTIF BAGI PELAKU
USAHA MIKRO (BPUM) DI KOTA MAKASSAR

Disusun Oleh :

Muh Muqsit Rais Ishak

E051181513

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia
ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 31 Januari 2023

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si







Sekretaris : Saharuddin, S.IP, M.Si

Anggota : Dr. A.M. Rusli, M.Si

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan S.IP, M.Si

Pembimbing Utama: Dr. Suhardiman Syamsu ,M.Si

Pembimbing
Pendamping : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP,M.Si

()
()
()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Muqsit Rais Ishak

Nim : E051181513

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul

Implementasi Program Bantuan Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro di Kota Makassar

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 31 Januari 2023

Yang menyatakan



Muh Muqsit Rais Ishak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Bantuan Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Kota Makassar.”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa pula penulis hanturkan salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan seperti saat ini, alhamdulillah.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, banyak hambatan yang penulis lalui sejak awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun kendala dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat tekad yang kuat, usaha keras disertai dengan doa tentunya. Pun juga dukungan, tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, yakni Ayahanda Ishak Paluturi dan Ibunda Herawati yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dengan sepenuh hati, memberikan kasih sayang, memberi dukungan baik dari segi materi maupun non-materi yang selalu memberikan nasihat agar menjadi pribadi yang lebih baik dimana selalu mengingatkan agar selalu mengingat kepada Allah SWT serta selalu mendoakan disetiap langkah dengan tiada hentinya sehingga penulis bisa sampai hingga saat ini.

Kepada saudara penulis yakni Mutia Zaila Isti Ishak, dan Muamar Fadil Ishak, yang telah berjasa dalam hidup penulis, terima kasih karena selalu ada buat penulis dimana telah memberikan perhatian, bantuan, dorongan, motivasi, doa, serta cinta dan sayangnya yang tak terhingga selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

Terima kasih sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di kampus merah tercinta;
2. Dr. Phil Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya;

3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas vii Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif;
4. Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si selaku pembimbing utama yang telah memberikan tambahan ilmu, mengarahkan dengan sepenuh hati, dan memberi solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan penulisan skripsi ini hingga mengantarkan penulis mengantungi gelar sarjana, serta bapak Dr A. Lukman Irwan S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dari tidak menahu apa-apa menjadi mengerti akan segala hal dengan segala proses yang dilalui sandari awal penyusunan proposal penelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tentu ada banyak kejutan hidup yang menanti penulis di depan sana, seluruh bekal ilmu yang pernah bapak bagikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan di masa mendatang. Merampungkan skripsi bukanlah momen mudah yang harus penulis jalani sebagai mahasiswa, semoga kebaikan selalu menyertai bapak.
5. Para tim penguji yang telah memberikan ilmu, masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin khususnya Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, yaitu Bapak Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si., Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si., Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si., Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si., Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si., Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si., Bapak Dr. H. A. M Rusli, M.Si., Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si., Bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si., dan Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si., terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan Universitas Hasanuddin.

7. Pak Mursalim, S.IP selaku Staf Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah membantu dalam segala urusan administratif dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pemerintah Kota Makassar sebagai pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis yakni Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar beserta seluruh jajaran staf, Kecamatan Mariso beserta seluruh jajaran staf, Kecamatan Tamalate beserta seluruh jajaran staf. Kelurahan lette-lette Kecamatan Mariso beserta seluruh jajaran ,
9. Terima Kasih kepada beberapa Informan dalam hal ini pelaku usaha mikro, yakni Ibu Anita, Ibu Fitriani Djunadi, Bapak Radar Ashari, Ibu Lilah Mustika, Ibu Andi Nurhayati, Ibu Yohanes T, dan Ibu Nurhayati yang telah memberikan waktu serta informasi terkait data yang diperlukan penulis.

10. Keluarga besar KKN Reguler Gelombang 107 Universitas Hasanuddin khususnya posko Kecamatan Galesong Selatan Desa Kanaeng, Desa Bentang, Desa Bontakanang.
11. Terima kasih kepada Keluarga Besar Kema Fisip Unhas atas Ruang Belajar selama penulis berproses di Kema Fisip Unhas. Salam Biru Kuning Bersama Bersatu Berjaya
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) Fisip Unhas atas ruang belajar selama penulis berproses di Himapem Fisip Unhas. Terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis di beberapa tahun ini. Harap ku untuk kader-kader Himapem Fisip Unhas, semoga “Merdeka dan Militan” masih menjadi identitas dan tujuan. Semoga penulis masih dapat bersua dengan kalian meskipun dengan status yang berbeda, dan menyoal cinta bukan hanya tentang memiliki dan bertahan cukup lam, tapi juga menyoal keikhlasan, dan hari ini penulis memilih yang kedua. Terima kasih untuk kalian. Doa terbaik untuk kalian.
13. Terima kasih kepada Badan Pengurus Himapem Fisip Unhas dan Dewan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (DMP) Periode 2022 – 2023 atas ilmu, kebersamaan, dan perjuangannya selama satu periode kepengurusan. Semoga apa yang penulis dan kalian perbuat kemarin dapat berkontribusi bagi Himapem Fisip Unhas.

14. Terima kasih kepada Keluarga Besar ELEFThERIA Himapem Fisip Unhas atas kesetiaannya selama ini. Dimana pun kalian saat ini semoga dalam keadaan yang terbaik dan semoga masih menolak lupa: Karena Kita Adalah Manusia Kuat yang Selalu Hidup Dalam Cinta dan Kebersamaan. Doa terbaik untuk kalian

Terima kasih juga kepada kalian semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik keluarga, teman-teman, maupun pihak lain yang telah membantu penulis dalam menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin ini. Atas doa, semangat dan dukungannya sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, penulis berharap saran kritik yang dapat membangun skripsi penelitian ini, karena penulis mengetahui dan sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak hal yang mesti untuk disempurnakan. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 31 Januari 2023

Muh Muqsit Rais Ishak

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
1. Konsep Kebijakan.....	14
1.1 Pengertian Kebijakan.....	14
1.2 Tujuan Kebijakan.....	18
1.3. Ciri-ciri Kebijakan.....	20
2. Implementasi Program.....	22
2.1. Konsep Implementasi	22
2.2. Konsep Program.....	25
2.3. Implementasi Program	27
3. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)	34
3.1. Pengertian Bantuan Usaha Mikro (BPUM).....	34
3.2. Bentuk , Kriteria, dan Persyaratan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).....	35
4. Usaha Mikro,Kecil dan Menengah.....	39
4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	39
4.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	42
5. Kerangka Konseptual.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Tipe Penelitian.....	47

3.2 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	48
3.2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.2.2 Informan Penelitian	48
3.3 Fokus Penelitian.....	50
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.5.1 Studi Kepustakaan.....	53
3.5.2 Studi Lapangan	53
3.5.3 Dokumentasi,	54
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar.....	57
4.1.1 Sejarah Kota Makassar	57
4.1.2 Kondisi Geografis Kota Makassar	63
4.1.3 Kondisi Demografis Kota Makassar	65
4.1.4 Visi dan Misi Kota Makassar	66
4.2 Kondisi Ekonomi Kota Makassar.....	67
4.3 Kondisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	69
4.4 Profil Dinas Koperasi dan Usaha, Kecil, dan Menengah Kota Makassar.....	71
4.4.1 Profil Singkat Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	71
4.4.2 Visi Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	72
4.4.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.....	73
4.5 Hasil dan Pembahasan.....	75
4.5.1 Implementasi Program Bantuan Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kota Makassar.....	75
4.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kota Makassar.....	110
BAB V PENUTUP	114
5.1 Kesimpulan.....	114
5.2 Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1 PEN 2020.....	5
Tabel 2 PEN 2021.....	7
Tabel 3 (LKPP) BPUM 2020	8
Tabel 4 Jumlah Penduduk Kota Makassar Berdasarkan Jenis Kelamin ..	65
Tabel 5 Jumlah UMKM Kota Makassar 2021.....	70
Tabel 6 Data Penerima BPUM Kota Makassar	78

DAFTAR ISI GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme BPUM	36
Gambar 2 Kerangka Konseptual.....	46
Gambar 3 Peta Kota Makassar.....	64
Gambar 4 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Makassar.....	65
Gambar 5 Struktur Organisasi Dinas Koperasi , Usaha , Kecil dan Menengah.....	74

ABSTRAK

Muh Muqsit Rais Ishak Nomor Induk Mahasiswa E051181513, Program Studi Ilmu Pemerintahan , Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun skripsi dengan judul : “Implementasi Program Bantuan Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kota Makassar” Dibawah bimbingan Dr..Suhardiman Syamsu, M.Si dan Dr. A. Lukman Irwan S.IP . M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan program bantuan BPUM terhadap pelaku usaha mikro di Kota Makassar, serta peran pemerintah kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program bantuan terhadap pelaku usaha mikro di Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif, dimana dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian ini kemudian memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan Dinas Koperasi dan UKM di Kota Makassar, didalam menjalankan program BPUM terhadap pelaku usaha mikro .Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian terkait implementasi program mengacu pada petunjuk pelaksanaan bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) No 03 Tahun 2021 serta menggunakan indikator/ukuran Budiani (2007 : 53) yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

Kinerja yang dijalankan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yaitu komunikasi dan dukungan antar organisasi serta ketersediaan sumber daya manusia yang minim pada pelaksanaan yang mengakibatkan terlambat proses penyelesaian data.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program,Bantuan, UMKM

ABSTRAK

Muh Muqsit Rais Ishak Student Identification Number E051181513, Government Science Study Program, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Compiled a thesis with the title: "Implementation of Productive Assistance Program for Micro Business Actors (BPUM) in Makassar City" Under the guidance of Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si and Dr. A. Lukman Irwan S.IP. M.Si.

This study aims to determine the implementation of the BPUM assistance program for micro business actors in Makassar City, as well as the role of the city government and the factors that influence the implementation of the assistance program for micro business actors in Makassar City.

The type of research used is qualitative research, which can be interpreted as research that produces descriptive data regarding oral and written words, and observable behavior of the people studied. This research then provides a clear picture of the implementation of the Office of Cooperatives and SMEs in Makassar City, in running the BPUM program for micro business actors. Data collection for this research uses observation techniques, interviews, literature studies, and documentation studies.

The results of research related to program implementation refer to the instructions for implementing assistance for micro business actors (BPUM) No. 03 of 2021 and using Budiani indicators/measures (2007: 53), namely the accuracy of program targets, program socialization, program objectives and program monitoring.

The performance carried out by the Makassar City Cooperative and SME Office has several supporting and inhibiting factors, namely communication and inter-organizational support as well as the availability of minimal human resources in the implementation which results in a delay in the data completion process.

Keywords: Implementation, Program, Assistance, UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Bulan April 2020, Covid 19 dinyatakan sebagai bencana nasional non alam oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).setelah beberapa minggu sejak dikonfirmasi pertama kali,Covid 19 pada senin-2 Maret. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Hal tersebut terjadi juga, dibanyak negara sehingga beberapa menerapkan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona, semakin meluas.

Menyikapi keadaan sosial yang terjadi dan melihat banyaknya masyarakat yang ter-infeksi virus ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) No 21 tahun 2020, Terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut juga dikarenakan adanya peningkatan jumlah kasus penyebaran Covid-19 hingga lintas negara sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu

penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.

Tentunya dengan kebijakan tersebut, setiap Pemimpin daerah, yang dimana sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dapat menentukan Skala/besaran kasus penyebaran, dari dampak yang terjadi didaerahnya, baik itu pembatasan pergerakan orang ataupun barang yang terjadi didalan satu provinsi, atau kabupaten/kota, yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri kesehatan

Seiring dengan berjalannya kebijakan pemberlakuan PSBB ini, yang dimana semua kegiatan yang biasanya dilakukan, terpaksa dihentikan, ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Iskandar et al, 2020). yang mana perputaran uang akan menjadi sangat minim ditengah masyarakat serta pada saat yang sama. Serta juga produksi barang akan terbatas dan menyebabkan deficit perdagangan. (Kurniawansyah et al, 2020), sehingga sangat berdampak buruk terhadap perekonomian di indonesia. Hal tersebut tentunya sudah mulai dirasakan, khususnya pada sector UMKM, yang dimana terbatasnya operasional UMKM dan berkurangnya konsumen yang berbelanja secara langsung dibandingkan hari biasa

Berdasarkan data dari kementerian koperasi yang memaparkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona (Antara, Mei 2020). Sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman.

Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi COVID-19. Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sedikitnya 39,9 persen UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat covid-19. Sementara itu 16,1 persen UMKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup. Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat pandemi covid-19. Dalam situasi pandemi ini, menurut Kemenkop UMKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah

Di Indonesia UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar diantaranya perluasan penyerapan tenaga kerja. Jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja. Serta UMKM menyerap kredit terbesar pada tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp. 1 triliun, Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil,

dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia.

Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Menurut Kementerian Keuangan resesi ekonomi di Indonesia, mulai terjadi Triwulan II Tahun 2020, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai -5,3%

Dalam menanggulangi masalah yang terjadi pada sektor UMKM dan koperasi, dilihat dari pentingnya UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia, akibat dampak Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintahan atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sector informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020, yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020, yaitu dengan melalui Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai skema bantuan bagi pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 dengan kategori miskin dan rentan. BPUM dijadikan sebagai salah satu alokasi prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu keuangan dan menjaga keberlangsungan usaha rumah

tangga/ usaha mikro. Pemerintah mengalokasikan anggaran PEN senilai Rp695,2 triliun. Realisasi PEN sebesar Rp575,85 Triliun (82,83 % dari Pagu PEN senilai Rp695,2 triliun) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 PEN 2020

Dalam Triliun Rupiah

NO	KLUTSER	PAGU	REALISASI	PRESENTASI
1	Kesehatan	99,50	63,51	63,8%
2	Perlindungan Sosial	230,21	220,39	95,7%
3	Sektoral & Pemda	67,86	66,59	98,1%
4	UMKM	116,31	112,44	96,6%
5	Pembiayaan Korporasi	60,73	60,73	100%
6	Insentif Usaha	120,61	56,12	46,5%

(Sumber data: <https://pen.kemenkeu.go.id>)

Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), sudah berjalan dari tahun 2020/Tahap pertama yang ditandai dengan diluncurkan pertama kali oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Agustus. dimana menargetkan 12 juta pelaku UMKM dengan nominal yang diberikan Rp. 2.400.000 yang langsung masuk melalui rekening penerima. Total anggaran yang dikeluarkan sejumlah Rp.28.8 triliun, dengan waktu penyaluran, yang dihitung dari bulan Agustus sampai dengan Desember. Hal tersebut disampaikan Kementerian Koperasi dan UKM “realisasi Penyaluran Bantuan Presiden Produktif untuk usaha Mikro (Banpres Produktif telah mencapai realisasi 100%.) dari BPUM yang diberikan.

Mekanisme yang dijalankan berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM, dalam hal ini pada tahap awal dialokasikan untuk 9,1 juta penerima dengan total anggaran RP 22,108 triliun, hingga 27 Oktober 2020, atau sekitar 72,76 persen yang sudah terealisasi. Dan tahap dua akan diperpanjang kembali hingga akhir November dengan alokasi sekitar 3 juta UMKM. Dengan skema penyaluran sesuai dengan Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM No 6 2020, tentang persyaratan dan prosedur pengajuan calon penerima BPUM.

Berdasarkan hasil laporan awal hasil pemeriksaan BPK, ditemukan beberapa data yang tidak sesuai dengan kriteria penerima program BPUM atas penyaluran sekitar bulan Desember 2020. Maka dari itu Kementerian Koperasi dan UKM kembali membuka Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di tahun 2021, dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi laporan dari penyaluran BPUM tahun 2020. berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM No 2 tahun 2021, perubahan atas peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

(Anggaran yang diprogram untuk PEN 2021), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 PEN 2021

Dalam Triliun Rupiah

NO	KLUTSER	PAGU	REALISASI	PRESENTASI
1	Kesehatan	214,96	198,5	92,3%
2	Perlindungan Sosial	186,64	171	91,5%
3	Program Prioritas	117,94	105,4	89,3%
4	Dukungan UMKM dan Korporasi	162,4	116,2	71,5%
5	Insentif Usaha	62,83	67,69	107,7%

(Sumber <https://pen.kemenkeu.go.id>)

Berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM alokasi program BPUM tahun 2021 adalah sebesar Rp 15,36 Triliyun yang ditujukan untuk 12,8 Juta pelaku usaha yang pelaksanaannya terbagi, dengan dua tahap, tahap pertama telah terealisasi 100 persen pada juli 2021 kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan total anggaran Rp. 11,76 triliun; dan tahap kedua hingga September 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 3,4 triliun untuk 2,9 juta pelaku usaha mikro, sehingga telah mencapai Rp. 15,24 triliun kepada 12,7 juta dari sasaran 12,8 juta, pelaku usaha mikro, artinya realisasi telah mencapai 99,2 persen atau sekitar 100 ribu saja pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan BPUM 2021. Dan pada bulan November 2021 Deputi Pembiayaan Usaha Kementerian Koperasi Irene Swa Suryani, mengungkapkan bahwa realisasi Banpres Produktif

Usaha Mikro (BPUM) mencapai 100 % atau Rp 15,36 triliun kepada 12,8 juta Usaha mikro.

Setelah berjalan program bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari tahun 2020,berbagai temuan terkait kurang maksimalnya atau belum efektifnya terkait program bantuan yang dilaksanakan, Dikutip dari CNN Indonesia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 mencatat sejumlah permasalahan dalam penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Tak tanggung-tanggung, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) itu yang bermasalah Rp 1,18 triliun, hal tersebut disebabkan ketidaksesuaian penerima dengan kriteria yang disyaratkan,ketidaksesuai penyaluran dana dengan surat keputusan yang dikeluarkan serta duplikasi penyaluran dana kepada penerima.(Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020) penerimaan BPUM sebagai berikut.

Tabel 3 (LKPP)

NO	DANA TERSALURKAN	<i>Dalam Miliaran Rupiah</i>	
		PENERIMA (RIBUAN)	TOTAL
1	ASN,TNI/Polri	42,487	101,9
2	Karyawan BUMN & BUMD	1,392	3,34
3	Bukan Pelaku Usaha Mikro	19,358	46,45
4	Sedang menerima Kredit atau Pinjaman Perbankan	11,830	28,39
6	NIK tidak Sesuai dan Anomali	301.237	722,91
8	Meninggal	38,2	91,8

Sumber www.cnnindonesia.com (Rabu 23/6 2021)

Hal tersebut mendapatkan sorotan dari komisi XI DPR RI Heri Gunawan, dalam tanggapannya “perlu adanya evaluasi secara menyeluruh, terkait penyaluran BPUM, dikarenakan terdapat bantuan yang tidak tepat, dalam hal ini orang yang sudah meninggal masih mendapatkan dari program tersebut, padahal masih banyak pelaku usaha mikro yang eksis, tetapi belum mendapatkan BLT UMKM tersebut. Serta bantuan tersebut bukan hanya, sebagai bentuk langka pemerintah dalam hal penanganan krisis ekonomi di tengah pandemi ,tapi juga bisa menjadi penyangga sementara (buffer) bagi pelaku usaha mikro dalam menanggulangi dampak negatif dari penurunan pendapatan akibat adanya pembatasan social/pandemic. Dikutip dari BPK, terkait Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koperasi dan Usahaa Kecil dan Menengah (UKM) tahun 2021, telah memperoleh opini terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan,terkait sistem pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini terkait penyaluran bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) belum sepenuhnya tepat sasaran. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan agar Menteri Koperasi dan UKM memerintahkan Deputi Bidang Usaha Mikro selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyempurnakan ketentuan petunjuk pelaksanaan penyaluran BPUM, antara lain dengan mengatur mekanisme pembersihan data calon penerima yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), masih mendapati adanya tidak tepat sasaran/ permasalahan yang serupa, sehingga membuat program tersebut tidak mencapai tujuan yang diharapkan

Lebih khususnya di daerah-daerah di Indonesia, Kota Makassar yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan berdirinya perkantoran, pusat perbelanjaan, restaurant dan sarana hiburan, mengalami dampak yang serupa berupa penurunan aktivitas ekonomi, yang berdampak langsung terhadap UMKM, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020, ada 13.277 UMKM di Kota Makassar terdampak dalam kondisi kesulitan sejak pandemi COVID-19 yang terdiri dari usaha rumah tangga sebanyak 5.311, usaha mikro sebanyak 4.647 serta usaha menengah sebanyak 3.319. dikutip dari sindonews, Ungkap Kepala Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah "Ada sekitar 3.400 yang terdampak. Kalau terdampak 80% rata-rata di daerah seperti Makassar, Gowa, Maros. Yang kira-kira sekitar Makassar.

Terdampak maksudnya mulai ada yang tutup, omzetnya menurun karena penjualan kurang,". Hal tersebut membuat Pemerintah Daerah mengeluarkan Bantuan BPUM berdasarkan arahan dari Pemerintah Pusat, namun bantuan tersebut tidak berjalan dengan maksimal, dikutip dari Fajar.co.id berdasarkan Diskop dan UKM kota Makassar (2020) bahwa terdapat kurang lebih 2.464 UMKM yang terdata di Diskop, tapi tidak

mendapatkan program BLT, yang dimana berdasarkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar Evi Apriyalti, hal tersebut disebabkan oleh belum sampainya informasi bantuan hingga kriteria yang dianggap kurang memenuhi indikator sebagai UMKM penerima BLT.

Dengan adanya program bantuan ini, masih terdapat beberapa problematika seperti tidak tepatnya sasaran pemerintah dimana bantuan tersebut untuk pelaku usaha mikro akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang memperoleh bantuan ini tetapi tidak mempunyai usaha. Tidak sedikit juga masyarakat yang benar-benar mempunyai usaha tetapi tidak mendapatkan. Kemudian, tidak adanya sosialisasi dari pihak Pemerintah Daerah kepada calon penerima bantuan ini, sehingga masyarakat tidak terlalu memahami dan mengerti terkait program bantuan ini. Dimana, dengan adanya sosialisasi tersebut sangat penting mengingat supaya masyarakat mengetahui serta mengerti secara keseluruhan tujuan pemerintah dalam mencanangkan program bantuan.

Oleh karena itu, pentingnya mengetahui terkait Implementasi pelaksanaan program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), penulis hendak mengulas lebih jauh tentang bagaimana program ini dapat menjangkau para pelaku usaha yang terkena dampak dari Covid-19 khususnya di Kota Makassar. Maka dari itu, penulis melakukan pengkajian mendalam dalam judul penelitian **“Implementasi Program Bantuan Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kota Makassar”**

1.2 Rumusan Masalah

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan salah satu langkah dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Produktif bagi pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kota Makassar ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Produktif bagi pelaku Usaha Mikro di Kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui Implementasi program Bantuan Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di kota Makassar
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Produktif bagi pelaku Usaha Mikro di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- 1) Secara akademis, hasil dari penelitian ini dapat menambah sumbangsi pemikiran ilmiah terkait kajian dan studi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu pemerintahan secara khusus, yang dapat dijadikan sebagai bahan ataupun referensi bagi penelitian dan studi perbandingan selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif khususnya bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan keilmuannya.
- 2) Secara praktis, hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi suatu masukan dan evaluasi bagi pemerintah dalam penerapan kebijakan, dalam hal ini berupa Program Bantuan Produktif bagi pelaku Usaha Mikro (BPUM) di kota Makassar. Serta dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di Kampus Universitas Hasanuddin secara nyata dalam masyarakat.
- 3) Manfaat Metodologis diharapkan dengan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi yang selanjutnya akan dipadukan dengan penelitian-penelitian lainnya guna menambah pengetahuan untuk penelitian khususnya yang mengkaji permasalahan peran pemerintah kota dalam penyaluran dan pendataan bantuan UMKM di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini, Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat

1. Konsep Kebijakan

1.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012). Dengan demikian dapat diambil bahwa, kebijakan merupakan suatu keputusan yang berdasarkan pada permasalahan yang terjadi, sebagai salah satu langkah dalam tahap proses penyelesaian dari masalah tersebut.

Sedangkan menurut sahya anggara dalam bukunya kebijakan public. Menurut (Anggara S 2014) "Kebijakan (policy) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk memperlakukan kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat, atau dalam hal ini istilah kebijaksanaan memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan kata kebijakan. Kebijaksanaan dipahami sebagai

suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu (Budiardjo 2009).

Menurut Islamy (1994) terdapat beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu: Pertama, bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. Kedua, bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. Ketiga, bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu. Keempat, bahwa kebijakan publik itu pada dasarnya harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang mengungkapkan tentang pemahaman kebijakan publik, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam konteks ini tindakan pemerintah dalam hal merespons permasalahan yang ada, dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat sesuai dengan yang dicita-citakan Bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen

dalam usaha mencapai sasaran. Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Dalam hal ini, mengenai pandangan tersebut, bahwa kebijakan diklasifikasikan beberapa poin penting dari segi tahap pelaksanaan, baik itu terkait cakupannya, maupun sifatnya, Kebijakan publik juga mengarah pada

pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah- masalah publik atau pemerintah. Chandler dan Plano (1988).

Menurut Woll (1966) Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Adapun pengaruh dari tindakan pemerintah tersebut adalah:

- a) Adanya pilihan kebijakan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- b) Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- c) Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Woll ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah (intervensi sosio kultural) yaitu dengan mendayagunakan berbagai instrumen untuk mengatasi persoalan

Berbeda halnya dengan Robert Eyestone Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai democratic governance, dimana didalamnya terdapat interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik.

Berdasarkan beberapa pandangan ahli mengenai kebijakan, bahwa dalam hal ini, kebijakan muncul, atas dasar, ketidaksesuaian/permasalahan yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya, sehingga menghasilkan suatu penyelesaian yang hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. tentunya kebijakan lahir, sebagai pedoman dari suatu keinginan/harapan, karena pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan pada akhirnya kebijakan tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Tujuan Kebijakan

Kebijakan disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, kebijakan disusun dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama (Nugroho 2009). Menurut (Eko Handoyono 2012), Tujuan kebijakan dapat bersifat politis, ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari aspek politik, kebijakan publik ditetapkan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai, berupa barang dan jasa kepada seluruh anggota masyarakat. Dilihat dari sisi kekuasaan, kebijakan publik dibuat agar pemerintah dapat

mempertahankan monopolinya terhadap masyarakat serta kekuasaan pemerintah atau negara dapat diterima dan diakui oleh masyarakat

Secara ekonomi, kebijakan publik dibuat dengan tujuan :

- 1) Mendukung dan memfasilitasi pasar agar dapat menjalankan menjalankan fungsinya dalam mengatur roda perekonomian secara bebas dan kompetitif,
- 2) Memberi jaminan agar aktivitas ekonomi berlangsung tanpa ada tekanan dari pihak mana pun,
- 3) Melumasi dan memperlancar roda perekonomian bergerak bebas dalam melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, dan
- 4) Memberi jaminan dan melindungi kepentingan masyarakat yang tidak berdaya dari kekuasaan kapitalis.

Sedangkan dari aspek sosial, kebijakan publik dibuat untuk

- 1) Terwujudnya pengendalian sosial terhadap masyarakat,
- 2) Mengatasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat, dan
- 3) Membangun relasi sosial di antara anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Ditinjau dari aspek hukum, kebijakan publik disusun untuk

- (1) Menciptakan keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat,
- (2) Memungkinkan masyarakat memahami dan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara, dan
- (3) Untuk menciptakan kehidupan yang damai di dalam masyarakat

- (4) Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud serta tujuan, yang merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah

1.3. Ciri-ciri Kebijakan

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- 1) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

- 3) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- 4) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Berbeda halnya dengan Anderson (dalam Abidin 2006:41) secara umum, kebijakan publik selalu menunjukkan karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. lima ciri umum dari kebijakan publik.

1. Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior. Setiap kebijakan memiliki tujuan. Pembuatan kebijakan tidak boleh sekadar asal atau karena kebetulan ada kesempatan untuk membuatnya. Bila tidak ada tujuan yang ingin dikejar, tidak perlu dibuat kebijakan.
2. Public policy consists of courses of action, rather than separate, discrete decision or actions, performed by government officials. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Kebijakan juga berkaitan dengan berbagai kebijakan yang bersentuhan dengan persoalan masyarakat, berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
3. Policy is what government do, not what they say will do or what they intend to do. Kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh

pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan dilakukan atau apa yang mereka ingin lakukan.

4. Public policy may be either negatif or positive. Kebijakan dapat berwujud negatif atau bersifat pelarangan atau berupa pengarahan untuk melaksanakannya.
5. Public policy is based on law and is authoritative. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan bentuk arahan baik itu positif atau negative yang bersifat yang larangan yang didasari oleh hukum, dengan memperhatikan tujuan yang menjadi factor dari hadirnya kebijakan.

2. Implementasi Program

2.1. Konsep Implementasi

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan

kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat

Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip Agustino (2008: 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah aktivitas/kegiatan yang dilakukan maupun dijalankan oleh pemerintah, Swasta baik secara individu ataupun kelompok untuk menghasilkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas aktivitas/kegiatan yang dijalankan.

Berbeda halnya menurut Ripley dan Franklin sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis iuran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Syukur dalam Surmayadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- 2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- 3) Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2.2. Konsep Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Menurut Joan L. Herman sebagaimana dikutip oleh Farida Yusuf Tayipnapi penulis buku yang berjudul Evaluasi Program, bahwa "Program ialah segala sesuatu yang di coba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau

pengaruh". Dapat disimpulkan bahwa program adalah rancangan yang dijalankan sesuai dengan petunjuk teknis serta prosedur, oleh pelaksana program agar mendatangkan hasil atau pengaruh dari kegiatan yang direncanakan

Suherman dan Sukjaya (1990 : 24) menjelaskan bahwa program adalah suatu rencana kegiatan yang dirumuskan secara operasional dengan memperhitungkan segala factor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian program tersebut. Dari buku pengantar evaluasi program Pendidikan Rusdi Ananda dan Tien Rajwa (2017:04) ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program yaitu :

- a. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan
- b. Terjadi dalam relative lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang

Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivinya atau tidaknya program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

- 1) Ketepatan sasaran program :

sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2) Sosialisasi program

kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3) Tujuan program :

sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) Pemantuan program :

kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Dapat disimpulkan bahwa program adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhitungkan segala factor yang sifatnya berkesinambungan dan memperhatikan beberapa factor atas ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, serta pengawasan dari kegiatan yang dijalankan.

2.3. Implementasi Program

(Arif Rohman 2009: 101-102) menyebutkan implemetasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparat pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

- Sesuai dengan peraturan

Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksana kebijakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan tingkat pusat, provinsi atau kabupaten.

- Sesuai dengan petunjuk pelaksana

Berarti pelaksanaan kebijakan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijakan yang

bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan program.

- Sesuai petunjuk teknis

Yang berarti kebijakan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistis.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

- Prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki prosedur kerja agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat didalamnya.
- Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif.
- Jadwal kegiatan program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program

agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.

Dapat disimpulkan dari beberapa Pandangan, bahwa. Implementasi Program adalah komponen-komponen dalam suatu kebijakan, yang dijalankan atas beberapa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Bentuk pengoperasiannya dilaksanakan oleh beberapa sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas agar penerapan-penerapan program terencana dengan baik dan tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif.

1. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn .

Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan. Menurut Meter dan Horn mengemukakan suatu model dasar yang mencakup enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja. Model ini menggambarkan variabel terikat adalah kinerja, yang didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana standar-standar dan tujuan-tujuan kebijakan direalisasikan.

Variabel-variabel implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn (1974) terdiri atas 6 variabel yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Van Meter dan van Horn mengemukakan kinerja Implementasi dapat diukur keberhasilannya , ketika para pelaksana (officials) memahami tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan. dikarenakan ukuran tersebut merupakan hal yang “*crusial*” atas tingkat ketercapaian dari tahap kinerja kebijakan.

Pada dasarnya implementasi yang berhasil, bisa jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan/program atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan

2. Sumber Daya

Sumber daya yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah manusia. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai keahlian dalam pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan

implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan digunakan dalam rangka memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana dan insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif dalam implementasi kebijakan dapat mempengaruhi secara besar dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksanaannya. Konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana yang ketat dan disiplin. Selain itu, diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasive. Serta, adanya cakupan dan luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan

Kebijakan publik biasa dilaksanakan secara efektif, jika standar dan tujuan harus dipahami oleh para individu (Implementors). Pertanggungjawaban atas pencapaian standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana secara konsisten, seragam dan akurat dari berbagai sumber informasi.

5. Disposisi atau Sikap para Pelaksana

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sikap agen pelaksana dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Implementasi kebijakan diawali penyaringan lebih dahulu melalui persepsi dan pelaksanaan (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, yakni (a) pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding)

terhadap kebijakan; (b) arah respon mereka apakah menerima, netral, atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection); dan (c) intensitas terhadap kebijakan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kinerja implementasi perlu diperhatikan untuk melihat sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public. Lingkungan sosial, ekonomi, politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

3. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

3.1. Pengertian Bantuan Usaha Mikro (BPUM)

BPUM berjalan dari tahun 2020, ditandai dengan dibukanya oleh Presiden Jokowi pada bulan Agustus, program tersebut langsung melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang berdasarkan pada Peraturan Menteri No 6 tahun 2020 dan No 2 tahun 2021, hal tersebut dapat dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1, No 1 dan 2 yaitu :

Pasal 1:

- 1) Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh

Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

- 2) Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.2. Bentuk , Kriteria, dan Persyaratan Bantuan Produktif

Usaha Mikro (BPUM)

Terdapat beberapa bentuk, kriteria dan persyaratan didalam penyaluran BPUM, hal tersebut tertuang pada Peraturan menteri Koperasi dan UKM No 6 tahun 2020 dan No 2 tahun 2021,terdapat beberapa perbedaan pada peraturan yang dikeluarkan, adapun sebagai berikut.:

Gambar 1 Mekanisme BPUM

No 6 Tahun 2020

No 2 Tahun 2021

Pasal 3:

1) BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.

2) Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.

Pasal 4:

BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.

Pasal 5:

1) Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki Nomor Induk Kependudukan;
- c. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
- d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD

Pasal 3:

1) BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.

2) Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.

Pasal 4:

- (1) BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang
- a. belum pernah menerima dana BPUM; atau
 - b. telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya
- (2) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang menerima KUR

Pasal 5:

- 1) Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - c. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
 - d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD

Pasal 6 :

- 1) Calon penerima BPUM diusulkan oleh pengusul BPUM.
- 2) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah Provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK; atau
 - e. Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas:
 1. . BUMN yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman yang terdaftar di OJK; dan
 2. BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (3) Kebenaran data calon penerima BPUM menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM.

Pasal 6 :

- 1) Calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten/kota.
- 2) Kebenaran data usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penerima pengusul BPUM

Pasal 7 :

Tata cara penyaluran BPUM meliputi:

- a. Pengusulan calon penerima;
- b. Pembersihan data dan validasi data calon penerima;
- c. Penetapan penerima;
- d. Pencairan dana BPUM; dan
- e. Laporan penyaluran.

(Sumber data : **Peraturan Permenkop dan UKM No 06 2020 dan 02 2021**)

Perbedaan antara penyaluran BPUM pada tahun 2020 dengan tahun 2021, tentunya dengan dana yang diberikan kepada masing-masing Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yaitu Rp. 1,200,000,

Perbedaan besaran dana ini disebut akibat adanya pengurangan anggaran dari Pemerintah untuk bantuan sosial. Dikutip dari Kompas.com (2021), Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria dana bantuan BLT mendapatkan refofusing atau pengurangan anggaran dalam rapat Bersama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Hal tersebut ini disebabkan sebagian dana yang lain dialokasikan untuk memperkuat sektor kesehatan dan program PEN, khususnya pada optimalisasi program vaksinasi Covid-19.

Pada Lembaga yang mengusulkan, terdapat perbedaan antara penyaluran BPUM 2020 dan 2021, yaitu pengajuan usulan disederhanakan melalui satu Lembaga saja, yakni Dinas UMK di tingkat kabupaten atau kota yang kemudian data tersebut diteruskan ke Kemenkop, tentunya hal tersebut dilakukan agar memperluas aspek transparansi, sehingga meminimalisir penyelewengan. Diluar dari pada itu, untuk memastikan arus informasi satu pintu terkait BPUM. Serta pada penyalur dan BPUM, yang sebelumnya Lembaga yang memberikan dana, adalah dari Bank BUMN, yakni BRI dan BNI, namun ditambah dengan Bank BUMD serta PT POS Indonesia, tentunya hal tersebut dilakukan agar dapat menjangkau pelaku UMKM, dengan memberikan akses lebih, dari beberapa Lembaga penyalur yang disediakan. dan Tata Penyaluran BPUM, antara Permenkop No 6/2020 dan No 2/2021 tetap pada 5 poin yaitu

- a. Pengusulan calon penerima;

- b. Pembersihan data dan validasi data calon penerima;
- c. Penetapan penerima;
- d. Pencairan dana BPUM; dan
- e. Laporan penyaluran.

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Menurut Tulus Tambunan dalam bukunya yang berjudul Usaha Mikro Kecil dan Menengah, ada beberapa alasan pentingnya UMKM bagi perekonomian di Indonesia.

1. Jumlah UMKM yang sangat banyak dan tersebar di perkotaan maupun pedesaan bahkan hingga dipelosok terpencil
2. UMKM tergolong sangat padat karya, mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang besar dan peningkatan pendapatan
3. UMKM banyak terdapat dalam sector pertanian yang secara tidak langsung mendukung pembangunan
4. UMKM membantu dalam menampung banyak pekerja yang memiliki tingkat Pendidikan yang rendah
5. Dalam kondisi krisis ekonomi, UMKM mampu untuk bertahan seperti yang terjadi pada tahun 1997/1998
6. Menjadi titik awal mobilitas investasi dipedesaan sekaligus wadah peningkatan kemampuan wiraswasta
7. Menjadi alat untuk mengalihkan pengeluaran konsumsi warga pedesaan menjadi tabungan
8. UMKM mampu menyediakan barang-barang kebutuhan relative murah

9. Melalui beragam jenis investasi dan penanaman modal, UMKM mampu dan cepat beradaptasi dalam kemajuan zaman
10. Memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi

4.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - i. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - ii. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) ada beberapa perbedaan terkait Kriteria UMKM, adapun sebagai berikut :

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- i. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- ii. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banYak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- i. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- ii. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

- i. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- ii. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

5. Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Dalam hal ini penulis mengambil lokasi penelitian di kota Makassar, terkait Implementasi Program Bantuan Produktif bagi pelaku Usaha Mikro (BPUM), Implementasi dapat diukur, dengan cara melihat bagaimana bentuk evaluasi dari proses berjalannya program tersebut, jika suatu program tersebut, tidak sesuai dengan harapan/tujuan yang dicapai, maka program tersebut belum dapat dikatakan efektif,

Gambar 2 Kerangka Konseptual

